



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta

JAKARTA

Telepon No. 5711144 (Hunting)

Nomor : 14058/A5.2/HK/2009 18 Maret 2009
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/P/2009

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi yang bersangkutan,
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
8. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional,
9. Semua Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional,
10. Semua Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen pendidikan Nasional.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/P/2009 tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan Bagi Guru SD Lulusan S-1 PGSD Berasrama, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 131661823

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 018/P/2009

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK)
PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRA JABATAN
BAGI GURU SD LULUSAN S-1 PGSD BERASRAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Penetapan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan Bagi Guru SD Lulusan S-1 PGSD Berasrama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

5. Keputusan Presiden Nomor 187/M/2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2009 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN (LPTK) PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU PRA JABATAN BAGI GURU SD LULUSAN S-1 PGSD BERASRAMA.
- PERTAMA : LPTK penyelenggara program pendidikan profesi guru pra jabatan bagi guru SD lulusan PGSD berasrama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan profesi guru pra jabatan bagi guru SD.
- KEDUA : LPTK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama bertugas menyelenggarakan program pendidikan profesi guru pra jabatan bagi guru SD.
- KETIGA : LPTK penyelenggara program pendidikan profesi guru pra jabatan bagi guru SD tidak diperkenankan menerima peserta didik di luar kuota yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- KEEMPAT : Penetapan LPTK penyelenggara program pendidikan profesi guru pra jabatan bagi guru SD sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama berlaku untuk tahun 2009 dan tahun 2010 serta akan dievaluasi setiap tahun.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Departemen Pendidikan Nasional yang relevan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Maret 2009

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD
BAMBANG SUDIBYO

salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP131661823

SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 018/P/2009 TANGGAL 17 MARET 2009

**LPTK PENYELENGGARA PROGRAM
PENDIDIKAN PROFESI BAGI GURU SD PRA JABATAN
TAHUN 2009**

NO	LPTK PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU	BIDANG PENDIDIKAN PROFESI GURU	KUOTA SEMESTER 1	KUOTA SEMESTER 2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Univ. Negeri Medan	PGSD Guru Kelas	40	0
2	Univ. Negeri Padang	PGSD Guru Kelas	78	41
3	Univ. Bengkulu	PGSD Guru Kelas	38	40
4	Univ. Palangkaraya	PGSD Guru Kelas	79	78
5	Univ. Lambung Mangkurat	PGSD Guru Kelas	0	19
6	Univ. Pendidikan Indonesia	PGSD Guru Kelas	38	0
7	Univ. Negeri Yogyakarta	PGSD Guru Kelas	10	12
8	Univ. Negeri Surabaya	PGSD Guru Kelas	40	0
9	Univ. Negeri Malang	PGSD Guru Kelas	25	8
10	Univ. Negeri Makasar	PGSD Guru Kelas	78	40
11	Univ. Cendrawasih	PGSD Guru Kelas	33	32
12	Univ. Negeri Manado	PGSD Guru Kelas	80	17

salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP131661823

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD

BAMBANG SUDIBYO